

## Syarat Dan Ketentuan Pesanan Pembelian

- 1. SELURUH PERJANJIAN & PRIORITAS** Penjual dan Pembeli sepakat bahwa Pesanan Pembelian ("PO") ini merupakan keseluruhan perjanjian antara Pembeli dan Penjual (secara bersama-sama disebut "Para Pihak") dan bahwa tidak ada ketentuan, representasi atau perjanjian Penjual sebelum atau sesudahnya, baik secara lisan atau tertulis, oleh Pembeli atau Penjual atau karyawan, pegawai atau agennya akan mengikat Para Pihak kecuali hal tersebut diatur dalam atau kemudian secara tegas didukung dalam PO ini oleh Pembeli. Ketentuan Penjual tersebut tidak berlaku dan dianggap ditarik atau tidak berlaku demi PO ini, dan syarat dan ketentuan PO ini yang akan berlaku.
- 2. PENYEDIAAN** Barang yang dijelaskan dalam PO ini ("Barang") harus dipasok oleh Penjual (termasuk, namun tidak terbatas pada, direncanakan, dirancang, diproduksi, dipasok, dikemas, diamankan, diberi label, diserahkan, didokumentasikan, diperiksa, diuji, diasuransikan dan sebaliknya dilakukan) kepada Pembeli setiap saat sesuai dengan persyaratan Pembeli dan syarat dan ketentuan yang ditetapkan di sini, dan tidak ada perubahan pada Barang, penyediaan syarat dan ketentuan yang sama atau ini harus dilakukan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli. Penjual harus setiap saat mengadakan dan memelihara tingkat asuransi yang cukup untuk menutupi semua tanggung jawab dan kewajibannya berdasarkan PO ini dan undang-undang.
- 3. WAKTU PENTING** Waktu Penjual untuk melaksanakan kewajiban dan pemenuhannya berdasarkan PO ini akan menjadi inti PO ini kecuali persyaratan tersebut dikesampingkan oleh Pembeli secara tertulis.
- 4. KEGAGALAN PENJUAL** Jika Penjual sewaktu-waktu melanggar syarat atau ketentuan PO ini (termasuk, namun tidak terbatas pada, jika Penjual gagal mengirimkan Barang ke lokasi pengiriman mana pun yang ditunjuk oleh Pembeli pada tanggal yang diperlukan, gagal melanjutkan proses di tarif yang disyaratkan oleh Pembeli, gagal dalam pengadaan Barang sesuai standar yang disyaratkan oleh Pembeli), atau jika Penjual dinyatakan pailit, mengalami likuidasi, pembubaran, kurator, administrasi atau berada dalam kesulitan keuangan lainnya, maka Pembeli, sebesar setiap saat setelahnya dan tanpa mengurangi hak dan upaya hukum lainnya (baik berdasarkan PO ini dan/atau berdasarkan hukum) dapat menagguhkan atau membatalkan (mengakhiri) PO ini, tidak berkewajiban untuk membayar Barang atau bagian mana pun darinya, dan /atau dapat menolak untuk menerima Barang terlepas dari apakah Barang telah dikirimkan atau belum (properti dalam Barang belum dialihkan kepadanya) dan dapat, atas kebijakan mutlak, membeli Barang serupa di tempat lain. Penjual dengan tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat mengganti kerugian Pembeli dari segala biaya, pengeluaran, tanggung jawab, kerugian dan kerusakan dalam tindakannya, termasuk (tanpa batasan) biaya pembelian Barang serupa dan biaya lain dalam bentuk apa pun yang dikeluarkan dan/atau diterima oleh Pembeli, sehubungan dengan dan/atau sebagai konsekuensinya.
- 5. PROPERTI, KEPEMILIKAN & RISIKO BARANG** Penjual menjamin bahwa Barang bebas dari segala hak gadai, beban dan pembebanan, bahwa Penjual mempunyai hak atas barang tersebut dan tidak akan ada keadaan yang dapat menimbulkan hak gadai, pembebanan, klaim yang merugikan atau hak kepemilikan, dan bahwa Barang memiliki kualitas yang baik untuk diperdagangkan dan sesuai untuk tujuan yang diminta oleh Pembeli, dengan ketentuan bahwa klausul ini tidak akan mengurangi atau mengurangi dengan cara apa pun dampak dari jaminan atau layanan khusus apa pun. Jaminan yang diberikan oleh Penjual sehubungan dengan Barang. Properti Barang yang dikirimkan ke atau ditinggalkan di tempat pengiriman yang ditunjuk oleh Pembeli tidak akan berpindah dari Penjual ke Pembeli dan akan tetap menjadi risiko Penjual sampai Pembeli telah memeriksa (dan jika perlu, menguji) Barang, dengan keyakinan bahwa barang tersebut tidak mengandung cacat atau kerusakan (dan/atau bahwa setiap dan seluruh cacat, kerusakan dan/atau ketidaksesuaian lainnya telah diperbaiki dengan baik dan sepenuhnya) dan dengan tegas menyatakan penerimaannya secara tertulis.
- 6. PEMERIKSAAN DAN PENGEMBALIAN** Apabila, setelah diperiksa oleh Pembeli, Barang atau bagian apa pun dari Barang tersebut tidak sesuai dengan PO ini, atau persyaratan Pembeli, atau menurut kebijakan tunggal dan mutlak Pembeli ternyata tidak dapat diterima, Pembeli dapat, atas biaya Penjual, mengubah Barang atau bagiannya menjadi suatu kondisi yang dapat diterima oleh Pembeli atau mengembalikan Barang atau bagiannya kepada Penjual dan atas kebijakannya dapat mengurangi, menahan atau mengkompensasikan uang apa pun yang harus dibayarkan kepada Penjual berdasarkan PO ini atau kontrak atau perjanjian lainnya antara Para Pihak mengenai biaya perbaikan atau pengembalian tersebut.
- 7. GARANSI PENJUAL** Penjual menjamin kepada Pembeli bahwa Barang tersebut baru, dengan kualitas dan keamanan tertinggi, sesuai untuk tujuan Penjual, diproduksi, disertifikasi dan didokumentasikan secara ketat sesuai dengan standar industri internasional tertinggi dan rencana serta spesifikasi apa pun yang disediakan untuk barang tersebut, tujuan sepenuhnya mematuhi PO ini dan persyaratan Pembeli dan akan selalu mematuhi semua undang-undang, peraturan, dan standar apa pun yang berlaku terkait dengan Barang atau bagian apa pun yang ditetapkan oleh standar asosiasi, otoritas pemasok setempat, atau pihak mana pun atau otoritas lain dan memiliki kualitas yang sama atau lebih baik dengan sampel yang disetujui yang diberikan oleh Penjual kepada Pembeli (jika ada). Penjual atas biayanya sendiri akan memperbaiki setiap dan seluruh kecacatan, kerusakan dan/atau ketidaksesuaian lainnya dengan segera dan kapan saja atas permintaan tertulis Pembeli dalam waktu dua (2) tahun setelah penerimaan Pembeli. Penjual selanjutnya menjamin bahwa penyediaan Barang (termasuk, namun tidak terbatas pada, direncanakan, dirancang, diproduksi, dipasok, dikemas, diamankan, diberi label, diserahkan, didokumentasikan, diperiksa, diuji dan dilakukan) adalah, akan dan setiap saat akan dilakukan benar-benar sesuai dengan persyaratan Pembeli, PO ini dan standar internasional tertinggi dalam hal keterampilan, perhatian, ketekunan, efisiensi, kemanfaatan, pengalaman dan keahlian. Penjual selanjutnya menjamin bahwa Penjual, pejabat, karyawan, sub-kontraktor, dan agennya harus selalu mematuhi Kode Etik Pembeli, yang salinannya dianggap telah diperoleh oleh Penjual.
- 8. PATEN, KEKAYAAN INTELEKTUAL & KERAHASIAAN** Penjual tidak dapat menarik kembali dan selamanya memberikan kepemilikan penuh atas Barang kepada Pembeli segera setelah barang tersebut diterima oleh Pembeli, termasuk, namun tidak terbatas pada, semua paten, desain terdaftar, hak milik, hak cipta atau merek dagang tambahan. Jika dan sejauh Penjual benar-benar tidak dapat mengalihkan salah satu atau seluruh hak tersebut kepada Pembeli, maka dengan ini memberikan kepada Pembeli hak yang bersifat abadi yang tidak dapat dibatalkan, bebas royalti, dapat dialihkan, dan dapat disublisensikan kepada Pembeli untuk menggunakan Barang dalam cara dan untuk tujuan apa pun. Penjual dengan ini memberikan ganti rugi kepada Pembeli dan seluruh penerusnya yang menggunakan pelanggaran dan pengguna Barang terhadap setiap dan seluruh kerusakan, kehilangan, kerugian, biaya, tindakan, tuntutan, tuntutan atau tuntutan (termasuk, namun tidak terbatas pada, biaya hukum dengan dasar ganti rugi penuh) yang timbul dari atau dengan cara apa pun terkait dengan Barang dan/atau penggunaannya termasuk pelanggaran paten, desain terdaftar, hak kepemilikan, hak cipta, atau merek dagang apa pun. Penjual harus, dan mewajibkan pejabat, karyawan, sub-kontraktor dan agennya untuk, menjaga kerahasiaan dan kerahasiaan penuh atas semua hal yang tidak berada dalam domain publik mengenai dan/atau yang timbul dari PO ini dan pelaksanaannya yang sama.
- 9. PENGHENTIAN DEMI KENYAMANAN & TANGGUNG JAWAB PEMBELI** Pembeli dapat sewaktu-waktu dengan pemberitahuan segera menghentikan atau menagguhkan PO ini atau bagiannya tanpa tanggung jawab apa pun kepada Penjual. Sejuah diizinkan oleh undang-undang, dan terlepas dari ketentuan lain dalam PO ini, pembayaran lain oleh Pembeli atas seluruh harga yang harus dibayar dan harus dibayar untuk Barang dan penyediaannya (seluruhnya atau sebagian) untuk kinerja yang memuaskan oleh Penjual PO ini yang selalu dan telah sesuai dengan PO ini dan kewajibannya di dalamnya adalah tanggung jawab maksimum Pembeli kepada Penjual, dan upaya hukum tunggal dan eksklusif Penjual terhadap Pembeli, atas setiap dan seluruh kerugian, biaya, pengeluaran, kerusakan, pengeluaran, dan tanggung jawab dalam bentuk apa pun (termasuk, namun tidak terbatas pada, biaya dan pengeluaran hukum) yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan PO ini (termasuk, namun tidak terbatas pada, sehubungan dengan pelanggaran atau pengakhiran apa pun). Penjual setuju bahwa Pembeli tidak

memiliki tanggung jawab apa pun kepada Penjual, dan Penjual juga tidak memiliki klaim apa pun terhadap Pembeli (baik berdasarkan PO ini dan/atau menurut undang-undang), sehubungan dengan, namun tidak terbatas pada, klaim biaya apa pun, pencairan, pengeluaran, biaya, kompensasi, setiap kerugian tidak langsung, konsekuensial dan/atau khusus (termasuk, namun tidak terbatas pada, hilangnya laba, hilangnya laba yang diantisipasi, kerugian bisnis, kerugian gangguan bisnis, hilangnya pendapatan, kehilangan itikad baik, kerugian penghematan yang diantisipasi, kehilangan kegunaan, hilangnya peluang) untuk setiap dan seluruh kerugian yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan PO ini. Klausul ini tetap berlaku setelah PO ini dihentikan atau habis masa berlakunya.

- 10. HARGA, PEMBAYARAN & SET-OFF** Kecuali disepakati lain oleh Para Pihak secara tertulis, harga yang tercatat dalam PO ini adalah dalam mata uang Rupiah, tidak dapat dinaikkan atau eskalasi, termasuk pajak penjualan (PPN) yang berlaku, termasuk segala cukai dan bea cukai, termasuk biaya atau retribusi Pemerintah lainnya yang berlaku terhadap Barang dan termasuk semua biaya pengepakan, pengiriman, dan pememasan. Tunduk pada Penjual yang telah menyelesaikan penyediaan Barang setiap saat sesuai dengan syarat dan ketentuan di sini dan persyaratan Pembeli dan sesuai dengan keputusan mutlak Pembeli, Pembeli akan membayar Penjual dalam jumlah hari yang diuraikan dalam syarat pembayaran pada depan PO ini dengan menerima faktur yang disertai Penjual, harga yang dinyatakan sebagai harus dibayarkan kepada Penjual (dan jika tidak disebutkan, dalam waktu sembilan puluh (90) hari sejak Pembeli menerima faktur Penjual yang sepenuhnya sesuai dengan persyaratan, dan disertifikasi oleh, Penjual). Pembeli dapat menahan, mengganti kerugian, atau memotong jumlah apa pun yang harus dibayar dan dibayarkan oleh Penjual kepada Pembeli, baik yang timbul berdasarkan PO ini atau kontrak lain apa pun yang dibuat antara Penjual dan Pembeli.
- 11. GANTI RUGI** Penjual memberikan ganti rugi yang tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat kepada Pembeli terhadap seluruh dan setiap tanggung jawab, cedera, kematian, kehilangan, biaya down-time, kerusakan, klaim, proses hukum, pengeluaran atau biaya yang diterima dan/atau dikeluarkan oleh Pembeli, yang timbul dari atau sehubungan dengan Barang atau pelanggaran terhadap ketentuan PO ini dan/atau hukum dan peraturan apa pun yang dilakukan oleh Penjual, personelya, karyawannya, atau agennya. Ganti rugi terhadap Penjual dalam PO ini merupakan kewajiban berkelanjutan, independen dari kewajiban Penjual lainnya berdasarkan PO ini dan berlanjut setelah PO ini berakhir, habis masa berlakunya, atau diakhiri. Pembeli tidak perlu mengeluarkan biaya atau melakukan pembayaran sebelum menerapkan hak ganti rugi berdasarkan PO ini. Hak dan upaya hukum yang diberikan kepada Pembeli dalam PO ini merupakan tambahan dari hak dan upaya hukum lainnya.
- 12. PENGECUALIAN PASAL 1266** Pengakhiran PO ini sesuai dengan ketentuan terkait yang tercantum di sini berlaku dan berlaku tanpa perlu adanya pengumuman pengadilan mengenai penetapan tersebut dan para pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata sejauh diperlukan perintah pengadilan sebelumnya untuk penghentian PO ini.
- 13. PENUGASAN** Pembeli dapat mengalihkan setiap dan seluruh hak dan manfaat berdasarkan PO ini kepada pihak mana pun atas kebijakannya sendiri dan tanpa persetujuan Penjual. Penjual tidak dapat mengalihkan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli.
- 14. KONFLIK, KETERPISAHAN & TIDAK ADA PENGECUALIAN** Jika terjadi pertentangan, ketidaksesuaian atau ketidakkonsistenan yang timbul antara syarat dan ketentuan dalam PO ini, maka persyaratan yang lebih memberatkan atau standar atau persyaratan yang lebih tinggi atas Penjual (atau persyaratan yang kurang memberatkan atau standar yang lebih rendah atau persyaratan Pembeli, tergantung keadaannya) yang akan berlaku. Ketentuan apa pun dalam PO ini yang tidak sah, batal, dan/atau tidak dapat dilaksanakan akan menjadi tidak efektif sepanjang ilegalitas, batal, atau tidak dapat dilaksanakan tersebut, dan ilegalitas, batal, atau tidak dapat dilaksanakan tersebut tidak akan membatalkan ketentuan lain apa pun dalam PO ini. Pembeli tidak dianggap telah mengesampingkan ketentuan apa pun dalam PO ini kecuali pengesampingan tersebut dilakukan secara tertulis, dinyatakan sebagai pengesampingan yang eksplisit dan terpisah dan ditandatangani oleh Pembeli, namun setiap pengesampingan oleh Pembeli atas pelanggaran syarat atau ketentuan oleh Penjual PO ini tidak akan mengurangi upaya hukum apa pun yang mungkin dilakukan Pembeli sehubungan dengan pelanggaran berkelanjutan atau pelanggaran lainnya terhadap syarat dan ketentuan PO ini. Tidak ada bantuan, penundaan, kelonggaran atau kelonggaran di pihak Pembeli dalam melaksanakan kekuasaan atau hak apa pun yang diberikan kepada Pembeli berdasarkan ketentuan PO ini tidak akan berlaku sebagai pengesampingan kekuasaan atau hak tersebut, dan tidak ada pelaksanaan tunggal atau sebagian dari kekuasaan atau hak apa pun yang diberikan kepada Pembeli berdasarkan ketentuan PO ini. Kekuasaan atau hak tersebut menghalangi pelaksanaan lain atau lebih lanjut daripadanya atau pelaksanaan kekuasaan atau hak lain apa pun oleh Pembeli berdasarkan PO ini. Kedaluwarsa atau berakhirnya PO ini tidak akan mengurangi hak-hak Pembeli sehubungan dengan pelanggaran sebelumnya atau tidak dilaksanakannya syarat dan ketentuan PO ini oleh Penjual.
- 15. YURISDIKSI & PENYELESAIAN SENGKETA** PO ini tunduk pada hukum Republik Indonesia. Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan PO ini (termasuk pertanyaan mengenai keberadaannya, keabsahan atau pengentiannya) akan dirujuk dan akhirnya diselesaikan melalui arbitrase yang diselenggarakan oleh Pusat Arbitrase BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) ("BANI") sesuai dengan Peraturan Arbitrase BANI yang berlaku pada saat itu, peraturan mana yang dianggap tercapuk dalam acuan dalam klausul ini. Tempat kedudukan arbitrase adalah Jakarta (Indonesia), pengadilan terdiri dari satu (1) arbiter dan bahasa arbitrase adalah bahasa Inggris. Meskipun terdapat perselisihan, Penjual akan tetap melaksanakan dan mematuhi PO ini dan instruksi Pembeli.
- 16. BAHASA** PO ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Apabila terdapat ketidakonsistenan atau perbedaan penafsiran antara versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia, maka versi bahasa Inggris yang akan berlaku.
- 17. PERBUDAKAN MODERN (1)** Penjual menjamin bahwa: (a) Penjual belum, dan sepanjang pengetahuannya, pemasok/subkontraktornya belum, terlibat dalam Perbudakan Modern, baik di yurisdiksinya atau di tempat lain; (b) tidak ada penyelidikan yang belum dilakukan terhadapnya dan belum pernah dihukum karena pelanggaran apa pun berdasarkan Undang-Undang Perbudakan Modern yang berlaku; dan (c) hal tersebut tidak akan menyebabkan Pembeli melanggar Undang-Undang Perbudakan Modern apa pun, baik sebagai akibat dari pelanggaran Pesanan Pembelian oleh Penjual atau wapresntasi, tindakan atau kelalaian lainnya dari Penjual atau siapa pun yang menjadi tanggung jawab Penjual yang bertanggung jawab sehubungan dengan Pesanan Pembelian atau sebaliknya. (2) Penjual harus mematuhi (dan memastikan bahwa pemasok/subkontraktornya mematuhi) setiap permintaan yang dibuat oleh Pembeli untuk memberikan bantuan, informasi, dokumen atau mewawancarai siapa pun sebagaimana diminta oleh Pembeli untuk memungkinkan Pembeli memenuhi kewajiban apa pun yang timbul di bawah Hukum Perbudakan Modern apa pun. (3) Penjual memberi ganti rugi kepada Pembeli terhadap segala tindakan, tuntutan, dan proses hukum terhadap Pembeli, dan segala kerugian, kerusakan, biaya, pengeluaran dan tanggung jawab lainnya yang diderita atau ditanggung oleh Pembeli, yang timbul dari kegagalan Penjual untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan klausul ini. "Perbudakan Modern" berarti perbudakan, penghambaan, kerja paksa, perdagangan manusia, pernikahan paksa, pekerja anak, jeratan hutang dan praktik serupa perbudakan lainnya; "Hukum Perbudakan Modern" berarti hukum apa pun di yurisdiksi mana pun yang melarang atau melarang Perbudakan Modern.
- 18. KODE ETIK** Penjual selanjutnya menjamin bahwa Penjual, pejabat, karyawan, sub-kontraktor dan agennya harus selalu mematuhi Kode Etik Pembeli, yang salinannya dianggap telah diperoleh oleh Penjual. Penjual tidak boleh terlibat dalam segala bentuk penyuaian dan korupsi atau gagal mematuhi Kode Pembeli.